

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA ANTARA ANGGOTA PARTAI DENGAN PARTAI DEMOKRAT. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Mengapa dalam sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim ada yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat dan gugatan dikabulkan ? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: Untuk mengetahui dalam sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim ada yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat dan gugatan dikabulkan. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim ada yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat dan gugatan dikabulkan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Alasan Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat, yaitu: a) Gugatan mengandung cacat formil, atas alasan *ne bis in idem*, berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt; karena adanya pihak-pihak yang sama, dalil gugatan yang sama, objek perkara sama, b) Gugatan premature, gugatan mengandung cacat formil. Dimana Penggugat sama sekali belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat. c) Gugatan Penggugat bersifat Prematur, gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri. 2) Alasan Hakim Menolak Gugatan Penggugat dalam sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat, yaitu: Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dikarenakan Gugatan Penggugat *nebis idem*. 3) Alasan Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa antara anggota partai dengan Partai Demokrat, yaitu: Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, tentang hasil pemilihan umum ini merupakan wewenangan Mahkamah Konstitusi dan bukan kewenangan Mahkamah Partai.

**Kata Kunci :** *Disparitas Putusan Pengadilan, Anggota Partai, Partai Demokrat.*